



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Letjen S Parman No.5 Telp/Fax : (0281) 891173
PURBALINGGA Kode Pos 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 487.2.2/020 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Pelaksanaan Pada Badan Publik Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga
- b. Bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga Tentang Pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemeintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
4. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standard Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Purbalingga;

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA

- Menetapkan :
PERTAMA : Membuat Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang menyampaika bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini;

- KEDUA : Tugas Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA membantu PPID Pelaksana dalam:
1. Melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID Pelaksana;
 3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh Publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPID Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada PPID Pelaksana;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purbalingga;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 13, Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA


ATO SUSANTO, A.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19740706 199311 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
PURBALINGGA
NOMOR 487.2.2 / 020 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID PELAKSANA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN DAN PERSONALIA
SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga
3	Arsip dan Dokumentasi	Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga
4	Pelayanan Informasi Publik	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga
5	Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Publik	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga
6	Sengketa Informasi	Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU JATASAN PPID PELAKSANA



ATO SUSANTO, AP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19740706 199311 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 487.2.2 / 020 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID
PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASAYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
PURBALINGGA

STRUKTUR
SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA



Keterangan:

————— : Garis Komando

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

ATO SUSANTO, AP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19740706 199311 1 001